

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Jalan Udayana No. 15 TELP./ FAX. (0362) 22581 Homepage: http://www.pa-singaraja.go.id

e-mail: pasingaraja@gmail.com

Kepada

Yth. Bupati Buleleng

Cq. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

di-

Singaraja

SURAT PENGANTAR

Nomor: W22-A6/ 582 /HK.05/ VIII / 2017

No	lsi Surat/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Perkara : Nomor : 0029/Pdt.G/2017/PA.Sgr. Atas Nama : Djaman bin Markum	1 lembar	Dengan hormat, Bersama ini, kami sampaikan isi putusan tersebut untuk diketahui dan diumumkan di papan pengumuman Kantor Bupati sebagaimana mestinya. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Singaraja, 01 Agustus 2017. Panitera

MOHAMAD NUR, SH.

Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Singaraja (sebagai laporan)

A. J.J. Datasa Perphuliphum Pulusan Vendet (ex Pasal 290 (49-718 RBg

RELAAS PEMBERITAHUAN Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Sgr

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahli Wafa bin Asra, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pendidikan terakhir Sekolah Dasar tempat tinggal/kediaman di Dahulu di Banjar Dinas Sumber Bunga, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui tempat tinggal / kediamannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Sgr Tanggal 27 Juli 2017 dalam perkara antara:

Supiatun binti Zainudin sebagai Penggugat ;

melawan

Ahli Wafa bin Asra sebagai Tergugat ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahli Wafa bin Asra) terhadap Penggugat (Supiatun binti Zainudin);
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2017, sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati/Walikota Singaraja, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Mulu Sam www. M

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas Pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja;

KAYang menerima

Moch Samrar

Pengganti